



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
RUANG DAMAI**

**TENTANG  
DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN BAGI  
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA TERORISME**

**NOMOR : PAS-19.HH.05.05 TAHUN 2021**

**NOMOR : 14/CVE/06/RD/VIII/2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (5-8-2021) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
  
2. **ZAINAL ABIDIN** : selaku Direktur Eksekutif Ruang Damai beralamat di Pergola Working Zone, Jl. Bangka no. 42A Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ruang Damai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Dukungan Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan bagi Warga binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana terorisme;
  - b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program pembinaan dan pembimbingan bagi Warga binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana terorisme.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. *Assessment* dan *Profiling* bagi Warga binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme;
- b. Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Terorisme;
- c. Rekonsiliasi Sosial;
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**PASAL 4**  
**KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua data dan informasi yang dihasilkan atau berhubungan dengan kerja sama ini bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyiapkan peserta kegiatan;
  - b. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan;
  - c. Memberikan akses ke Unit Pelaksana Teknis tempat pelaksanaan kegiatan;
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
  - b. Menyiapkan bahan ajar, sarana kegiatan dan peralatan pendukung;
  - c. Melaksanakan assessment dan profiling Warga Binaan Pemasarakatan Tindak Pidana Terorisme bersama Wali/perwakilan Petugas Pemasarakatan;
  - d. Memberikan rekomendasi dan dukungan pelaksanaan program pembimbingan dan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Tindak Pidana Terorisme;
  - e. Menyiapkan dokumen hasil setiap pelaksanaan kegiatan.

- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
- a. Menyiapkan program kerja sama setiap tahun;
  - b. Koordinasi dengan keluarga dan pihak terkait yang relevan;
  - c. Melaksanakan program kerja sama;
  - d. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

## **PASAL 6 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PASAL 9 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 10**  
**ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

**PARA PIHAK** menyatakan bahwa **PARA PIHAK** mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang viscal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**REYNHARD SILITONGA**

**PIHAK KEDUA,**



**ZAINAL ABIDIN**